**BAB II**

**JIHAD DALAM AL-QUR’AN**

1. **Pengertian Jihad**

Pengertian jihad yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadis mempunyai beberapa makna dan pemahaman yang bervariasi. Akan tetapi dalam tradisi fiqh terjadi ortodoksi dan penyempitan makna jihad dalam arti perang. Secara umum kitab-kitab fiqh yang membahas tentang jihad akan berkisar pada pembahasan tentang perang dan harta rampasan perang. Adapun makna jihad yang lain seperti perjuangan intelektual dan pemikiran dalam tradisi fiqh disebut dengan *ijtiha>d* atau kesungguhan dalam mengerahkan kemampuan daya nalar. Ulama klasik telah melakukan polarisasi makna dan pembakuan istilah tentang jihad, misalnya jihad spiritual dalam tradisi sufi dinamakan *muja>hadah* dan jihad nalar dalam tradisi intelektual disebut dengan *ijtiha>d* serta jihad dalam bentuk fisik menghadapi musuh disebut dengan jihad.[[1]](#footnote-2)

Kata jihad secara etimologi dalam Al-Qur’an dengan sejumlah kata turunannya berasal dari kata *jahd* atau *juhd*. Kata *jahd* dalam Al-Qur’an terulang sebanyak 5 kali,[[2]](#footnote-3) sedangkan kata *juhd* hanya 1 kali saja.[[3]](#footnote-4) Kata *jahd* biasanya diterjemahkan dengan kesungguhan atau sungguh-sungguh, sukar atau letih dan sekuat-kuat. Adapun kata *juhd* biasanya diterjemahkan dengan kemampuan, kekuatan, daya upaya dan kesanggupan.[[4]](#footnote-5) Adapun jihad secara morfologi berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk *mas}dar* dari *fi’l ja>hada yuja>hidu* yang artinya mencurahkan segala kemampuan dalam menghadapi kesulitan. Pengertian ini menggambarkan perjuangan keras atau usaha maksimal yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan sesuatu atau menghadapi sesuatu yang mengancam dirinya.[[5]](#footnote-6)

 Adapun makna jihad secara terminologi dalam kamus Al-Munawwir dijelaskan bahwa jihad ialah mencurahkan segala kemampuan. Lafal jihad jika dirangkai dengan lafal *fi> sabi>lilla>h* maka mempunyai arti berjuang, berjihad, berperang di jalan Allah. Jadi kata jihad artinya perjuangan.[[6]](#footnote-7) Sayyid Shari>f ‘Ali> ibn Muh}ammad ibn ‘Ali> al-Jurja>ni> dalam kitab *al-Ta’ri>fa>t* mengartikan jihad sebagai seruan kepada agama yang *h}aqq*.[[7]](#footnote-8) Jadi makna jihad ialah kesungguhan dalam mencurahkan segala kemampuan untuk mencapai tujuan.[[8]](#footnote-9) Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jihad artinya ialah usaha dengan segala daya upaya untuk mencapai kebaikan dan usaha sungguh-sungguh membela agama Islam dengan mengorbankan harta benda, jiwa dan raga serta perang suci melawan orang kafir untuk mempertahankan agama Islam.[[9]](#footnote-10)

Adapun pengertian terminologi jihad menurut Yu>suf Qard}a>wi jihad memiliki makna suatu kwajiban muslim yang berkelanjutan hingga hari kiamat; tingkat terendahnya berupa penolakan hati atas keburukan atau kemungkaran sedangkan tingkat tertingginya ialah perang di jalan Allah. Di antara keduanya ialah perjuangan dengan lisan, pena dan tangan berupa pernyataan tentang kebenaran di hadapan penguasa yang zalim.[[10]](#footnote-11) Dalam kitab *Lisa>n al-‘Arab* karya Ibn Manz}u>r disebutkan bahwa jihad adalah memerangi musuh, mencurahkan segala kemampuan dan tenaga berupa kata-kata, perbuatan atau segala sesuatu yang mampu untuk dilakukan.[[11]](#footnote-12)

Dari pemahaman definisi jihad di atas bisa kita pahami bahwa secara terminologi jihad memiliki makna makro dan mikro. Pengertian secara makro mencakup makna yang luas yang tidak semata-mata diartikan sebagai perang fisik mengangkat senjata saja namun juga mencakup non fisik misalnya perang melawan hawa nafsu dan perjuangan agama yang lain. Adapun makna jihad secara mikro ialah diartikan sebagai peperangan saja.[[12]](#footnote-13) Oleh karena itu, jihad dalam arti perang saja belum sempurna, sebab pemberian suatu definisi harus mencakup dua hal yakni *ja>mi’* (mencakup, meliputi) dan *ma>ni’* (membatasi). Jika jihad hanya diartikan perang saja, maka jihad selain perang tidak bisa masuk dalam definisinya padahal sudah diakui dalam Islam. Oleh sebab itu, definisi jihad yang bisa mencakup dua syarat tersebut (*ja>mi’* dan *ma>ni’*) ialah kesungguhan dalam mencurahkan segala kemampuan baik dalam peperangan, perkataan maupun dalam melakukan segala sesuatu yang disanggupi.[[13]](#footnote-14)

Pembentukan kata jihad sangat perlu untuk ditelusuri kronologi terciptanya kata itu secara ideologis maupun sosiologis. Hal ini dikarenakan definisi jihad yang selama ini menjadi bahan perdebatan selalu merujuk kepada definisi dalam Al-Qur’an yang secara sosiologis terbentuk dalam sebuah kurun waktu. Semua konsep pembentukan kata dalam Al-Qur’an selalu mengikuti kondisi sosial masyarakat tertentu dan terperiodesasikan dalam pembagian ayat *makkiyyah* dan *madaniyyah*. Selama kurun waktu yang panjang tersebut makna kata jihad memiliki legitimasi dalam ragam dimensi yang sangat banyak. Biasanya kata yang demikian ini memiliki ketergantungan dengan kata yang lain untuk dapat membentuk makna kata yang variatif.[[14]](#footnote-15)

Makna kata jihad secara sosiologis selalu berubah dan berkembang dari masa ke masa. Pada masa jahiliyah kata jihad telah ada sebagai bentuk kata yang memiliki konteks sosial sendiri. Hal ini dapat dibuktikan para ahli syair jahiliyah menggunakan kata jihad sebagai kata yang memiliki makna *al-ma>qah* yang berarti kekuatan atau *al-wus’u* yang berarti kemampuan.[[15]](#footnote-16) Adapun jihad dalam *s}i>ghat al-amr* (bentuk kata perintah) pada masa jahiliyah bermakna *al-istifra>gh* yang bermakna mencurahkan segala kemampuan.[[16]](#footnote-17) Kata jihad sering ditemukan dalam beberapa syair yang bertema tentang *al-madh}* (pujian), *al-fakhr wa al-hamma>sah* (kebanggaan dan keberanian) atau *al-haja’* (sindiran atau ejekan). Secara sosiologis memang kata jihad pada masa jahiliyah muncul sebagai reaksi makna bahasa yang saling melakukan harmonisme pujian dan kebanggaan antar sesama kelompok, bahkan muncul sebagai egoisme yang saling mengejek dan menyindir antar suku, kabilah dan kelompok satu dengan yang lain. Karakteristik kata jihad pada era jahiliyah sangat nampak pada *shi’r-shi’r* jahiliyah yang ditulis oleh Maymu>n ibn Qays dan al-Ahihah ibn al-Jala>h.[[17]](#footnote-18)

Jika dilihat secara spesifik kata jihad pada masa jahiliyah tidak mengandung makna ideologis yang hegemonik untuk melakukan aksi fisik yang reaktif terhadap kelompok atau ideologi yang lain. Kata jihad justru lebih mengarah kepada karakter yang membedakan strata sosial sebagai dampak reaktif dari keberlangsungan kehidupan sosial pada waktu itu. Penggunaan kata jihad pada masa jahiliyah lebih sering diikuti penggunaan kata lain yang mempunyai relasi makna yang berhubungan dengan muamalah kemanusiaan seperti *al-jiha>d fi> al-‘ama>l* (berkemampuan untuk bekerja), *al-jiha>d fi> al-ma>l* (berkemampuan harta benda) dan *al-jiha>d fi> al-fikr* (berkemampuan berfikir). Jadi makna kata jihad dalam penggunaan struktur bahasa Arab jahiliyah lebih cenderung menekankan sosiosemantik yang humanistik.[[18]](#footnote-19)

1. **Jihad dalam Lintasan Sejarah**

Perkembangan jihad secara historis terbagi dalam tiga periode berikut ini.

1. **Jihad periode Makkah**

Pada waktu Nabi berada di Makkah pada periode sebelum kenabian beliau mengisi sebagian waktunya dengan menyendiri untuk merenung tanpa memutuskan hubungan dengan sosial masyarakat. Pada masa itu agama Ibrahim tetap dalam keadaan lebih murni pada sebagian kaum tasawuf yang sangat sedikit jumlahnya yang dikenal dengan *h}unafa>’*. Kelompok tersebut meninggalkan tradisi kebiasaan pada zaman itu yang berdiri di atas kemusyrikan dengan menyembah berhala. Mereka justru tekun dalam penyembahan Tuhan yang maha esa dalam suatu bentuk ritual khusus. Mereka juga tidak mempunyai hubungan rohani apapun dengan golongan ahli kitab.[[19]](#footnote-20)

*Khalwat* Nabi di gua *H{ira>’* serupa dengan apa yang dilakukan oleh kaum *h}unafa>’* pada masa tersebut. Ia tidak mempunyai sedikitpun pengharapan untuk menjalankan dakwah kenabian hanya karena hasratnya sendiri, baik pada masa sebelum *‘uzlah* atau di tengah-tengah melakukan *‘uzlah*. Dengan kata lain, Muhammad tidak pernah bercita-cita menjadi Rasul. Pangkat kenabian adalah kemuliaan pemberian Tuhan. Dialah yang memilih hamba-hamba-Nya yang dikehendaki dan Dialah yang mengkhususkan kenabian dan risalah kepada orang-orang yang dikehendaki. Hal ini karena derajat kenabian merupakan beban berat yang tidak akan mampu menjalankannya kecuali orang-orang yang dikehendaki-Nya.[[20]](#footnote-21)

Ketika Nabi mendekati usia 40 tahun, ia meningkatkan frekuensi kunjungannya ke gua *H{ira>’*. Selama itu Nabi melihat mimpi indah yang sambung menyambung. Pada hari Senin, 17 Ramadhan 610 M, ketika Nabi sedang khusu’ bertafakur muncul malaikat Jibril yang menyuruhnya membaca sambil berkata, “*Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan – Menciptakan manusia dari ‘alaq. Bacalah dan Tuhanmu Maha Pemurah, yang mengajarkan kepada manusia (menggunakan) pena, mengajar manusia apa yang tak ia ketahui.*” (QS. Al-‘Alaq 96: 1-5). Ayat itulah merupakan wahyu pertama yang turun kepada Muhammad, Rasul terakhir dan penutup para Nabi. Ketika itu seluruh badan Nabi gemetar dan segera pulang ke rumah. Nabi kemudian meminta kepada istrinya yaitu Khadijah untuk menyelimuti badannya.[[21]](#footnote-22)

Selama beberapa waktu setelah pengalaman pertama di gua *H{ira>’*, Nabi tidak menerima wahyu seayatpun. Lalu Nabi melihat lagi malaikat yang pernah datang ke gua. Dengan sangat gugup Nabi pulang dan meminta agar istrinya menyelimuti sekujur badan kemudian datang wahyu QS. Al-Muddaththi>r (74): 1-5, yang artinya “*Wahai orang yang berselimut. Bangunlah dan berilah peringatan. Dan agungkanlah Tuhanmu. Dan jagalah kebersihan pakaianmu. Dan tinggalkanlah segala yang keji*”. Setelah mendapatkan wahyu tersebut Nabi kemudian bangkit melakukan jihad mengamalkan panggilan Allah. Jihad yang dilakukan Nabi pada awal mulanya ialah menyampaikan firman Allah kepada khalayak dengan sembunyi-sembunyi serta menyelamatkan mereka dari kesesatan dan kemusyrikan. Jihad ini dimulai dari keluarga terdekat Nabi dan sahabat-sahabat terdekat. Pada masa ini Nabi sudah mulai melakukan jihad dengan mengajak umat manusia menghadap Allah, menuju jalan lurus, jalan penyerahan dan penghambaan sejati.[[22]](#footnote-23)

Pada tahun ketiga dari kenabian datang perintah Allah untuk menyiarkan ajaran Islam secara terbuka dan terang-terangan. Jihad yang dilakukan Rasulullah pada era ini ialah menyebarkan ajaran-ajaran pokok dalam Islam. *Pertama*, mengenalkan sifat-sifat Allah yang Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Pemurah. Nabi mengajak manusia untuk memperhatikan gejala alam dan melihat kebesaran Tuhan Pencipta sebagai bukti kemahakuasaan-Nya. *Kedua*, berbuat kebaikan dan menjauhi kejelekan serta kejahatan. *Ketiga,* turun wahyu mendirikan shalat sebagai sambutan atas kemurahan Tuhan dengan cara hanya menyembah kepada Allah dan menjauhi kemusyrikan. *Keempat*, mengabarkan kepada manusia bahwa mereka semua pasti akan kembali kepada Tuhan. *Kelima*, Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir.[[23]](#footnote-24)

Materi pokok wahyu yang diterima oleh Rasulullah Saw pada periode Makkah adalah ajaran yang berkaitan dengan akidah, sehingga dominasi akidah selanjutnya menjadi ciri khas wahyu Al-Qur’an yang diturunkan di Makkah. Pada periode Makkah ini selain shalat tidak ada kwajiban hukum (*tashri>’*) melalui wahyu Al-Qur’an. Jumlah ayat-ayat tentang jihad dalam Al-Qur’an yang diturunkan di Makkah lebih sedikit jika dibandingkan dengan periode Madinah. Menurut Muh}ammad Fua>d ‘Abd al-Ba>qi> ayat jihad yang turun di Makkah hanya ada 4 saja dan semuanya menggunakan terma jihad, sedangkan ayat-ayat jihad yang lain semuanya turun pada periode Madinah.[[24]](#footnote-25)

Jihad pada periode Makkah lebih bernuansa pembelaan diri yang bersifat defensif. Meskipun orang-orang Islam dianiaya dan dizalimi, mereka tidak melakukan pembalasan melalui konfrontasi fisik (perang) tetapi mengambil sikap untuk hijrah, bersabar, bertahan dan membela diri dari kezaliman. Pada periode ini Rasulullah Saw melakukan jihad terbatas pada kegiatan penyampaian kabar gembira dan memberi peringatan. Oleh sebab itu, bisa diambil kesimpulan bahwa jihad pada periode Makkah masih terbatas pada pengertian dakwah secara persuasif. Nabi Saw masih menyampaikan identitasnya sebagai Rasul dan identitas agama Islam sebagai agama yang benar. Berjihad mendakwahkan agama pada periode Makkah belum mungkin dilakukan secara fisik atau perang.[[25]](#footnote-26)

Fakta ini menunjukkan bahwa pada masa-masa awal Islam di Makkah ajaran jihad belum dibebankan sepenuhnya. Hal ini bisa dilihat dari aspek pensyariatan hukum Islam (*tashri>’*) secara berangsur-angsur dalam menetapkan hukum (*al-tadarruj fi> al-tashri>’*) dan meminimalisir beban (*taqli>l al-takli>f*). Ajaran jihad dilakukan secara berangsur-angsur dan disesuaikan dengan pertimbangan dakwah, kebutuhan masyarakat dan kondisi masyarakat waktu itu. Faktor lainnya ialah karena kondisi keagamaan umat Islam masih sangat lemah dalam bidang politik maupun ekonomi. Kondisi umat Islam Makkah waktu itu masih di bawah tekanan kaum kafir Makkah.[[26]](#footnote-27)

Oleh karena itu, makna jihad secara historis mengalami evolusi yakni terjadi perbedaan konsepsi antara pemaknaan jihad pada periode Makkah dan Madinah. Pada periode Makkah, makna jihad yang dipresentasikan dalam Al-Qur’an belum menunjukkan makna perang karena konsentrasi nash-nash Al-Qur’an masih fokus pada pembinaan mental spiritual dan akidah umat Islam dalam berbagai dimensi ketika masa awal-awal Islam di Makkah. Di antaranya adalah pembinaan persuasif dan semata-mata memberikan dukungan moral dan spiritual kepada kaum muslimin untuk konsisten mendakwahkan dan mensosialisasikan ajaran Islam kepada masyarakat Makkah yang pada saat itu masih mayoritas kafir dan musyrik, mengajarkan kepada mereka untuk tetap setia dalam suatu perjanjian, sabar dalam menghadapi ancaman dan siksaan kaum kafir serta perintah berjuang dengan penuh daya dan tenaga. Berdasarkan bukti-bukti autentik tersebut menunjukkan bahwa ayat-ayat yang mewajibkan dan memaknai jihad sebagai perang fisik di medan pertempuran belum ada pada periodesasi Makkah.[[27]](#footnote-28)

1. **Jihad periode Madinah**

Pada periode Madinah, nash-nash Al-Qur’an tentang jihad mulai mengarah kepada pemaknaan yang berorientasi pada peperangan fisik di medan pertempuran. Menurut Dawu>d al-‘At}t}a>r, salah satu karakteristik ayat-ayat surat Madaniyah ialah banyak menyebutkan ajaran tentang jihad, memberi izin untuk berperang dan menjelaskan tentang hukum-hukumnya.[[28]](#footnote-29) Dalam konteks Madinah, jihad lebih cenderung diartikan sebagai perang, yaitu upaya orang-orang Islam untuk membalas serangan yang ditujukan kepada mereka yakni serangan yang dilancarkan oleh orang-orang kafir yang membatalkan perjanjian dan kesepakatan.[[29]](#footnote-30)

Jihad Nabi di Madinah diawali dengan peristiwa hijrah. Hijrah merupakan salah satu bentuk dari jihad yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Hijrah (migrasi) adalah pemutusan keterkaitan masyarakat terhadap tanah airnya. Hijrah bisa mengubah pandangan yang luas dan menyeluruh. Tujuannya ialah menghilangkan kejumudan, kemerosotan sosial, ekonomi dan peradaban sehingga masyarakat bisa berubah menjadi masyarakat yang dinamis.[[30]](#footnote-31) Hijrah dalam Islam bukan hanya realitas yang menjadi monopoli sejarah Islam belaka, tetapi merupakan fenomena universal yang menjadi landasan sosial yang sangat penting dan bahkan terjadi dalam setiap peradaban umat manusia.[[31]](#footnote-32)

Hijrah (migrasi) besar-besaran ke berbagai wilayah baru selalu diikuti lahirnya peradaban-peradaban dan bangunan masyarakat besar serta munculnya bangsa-bangsa, budaya, agama-agama, ideologi, sistem-sistem dan pembangunan di muka bumi yang menurut istilah Al-Qur’an adalah diperolehnya tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Nisa>' ayat 100.

وَمَن يُهَاجِرْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدْ فِى ٱلْأَرْضِ مُرَٰغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً

*Artinya: “Dan barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan (rezeki) yang banyak. QS. Al-Nisa>'[4]:100.*

Sebelum hijrah ke Yatsrib (Madinah) terdapat dua gelombang kaum muslimin yang hijrah ke Abesinia (sekarang Ethiopia) atas perintah Rasulullah. Mereka meninggalkan Makkah menuju tempat di luar daerah dengan menyeberangi lautan yaitu laut merah agar bisa hidup dalam lingkungan sosial politik yang baru. Dengan perintah hijrah tersebut Nabi berusaha membuka cakrawala dan pandangan baru bagi bangsa Arab yang bercorak kekabilahan. Dengan hijrah mampu membuka wawasan yang luas terhadap alam dan keadaan peradaban dan sosial politik negara tetangga.[[32]](#footnote-33) Hijrah merupakan faktor tercapainya kehidupan yang lebih baik bagi orang-orang yang tertindas dan merupakan sebab diperolehnya kenikmatan yang lebih besar dalam kehidupan di dunia ini.[[33]](#footnote-34)

Situasi dan kondisi Madinah sebelum datangnya Nabi Muhammad tidak berbeda dengan keadaan di Makkah. Pelanggaran terhadap hukum, norma dan aturan terjadi hampir tiap hari dengan terjadinya peperangan antar suku dan kabilah. Tidak ada pemerintahan yang mampu menegakkan hukum, keadilan dan ketertiban. Suku Aus dan Khazraj selama lebih dari satu abad dalam keadaan siap tempur dan saling menyerang. Mereka hidup dalam suasana perang yang berkepanjangan. Oleh karena itu, mereka sangat membutuhkan perdamaian, persatuan dan keamanan. Adapun kaum Yahudi mereka mampu hidup bersatu, hidup makmur dan berbudaya di Madinah.[[34]](#footnote-35)

Perintah jihad di era Madinah ini lebih banyak bernuansa perang fisik. Hal ini berbanding terbalik dengan perintah jihad ketika periode Makkah yang belum diizinkan berperang. Jihad dalam konteks peperangan fisik di era Madinah dimulai dengan pemaknaan pada peperangan yang bersifat defensif (bertahan) dan peperangan yang bersifat ofensif dan ekspansif (serangan). Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan pertempuran yang dilakukan oleh Nabi apakah bersifat defensif ataukah ofensif. Ulama klasik seperti Ibn Taimiyah dan ulama kontemporer Wah}bah Zuhailiy berpendapat bahwa perang Nabi bersifat defensif, sementara ulama lainnya menyatakan bahwa perang Rasulullah bersifat ofensif.[[35]](#footnote-36)

Pergeseran pemaknaan jihad ini disebabkan kondisi kesadaran religi umat Islam sudah kuat dan mereka telah memiliki kemampuan dalam peperangan. Legalitas jihad berupa perang fisik di era Madinah dijelaskan dalam beberapa tempat dalam Al-Qur’an. Al-Qur’an mensyariatkan perang fisik ini misalnya pada ayat yang berkaitan dengan perang uhud berikut ini.

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا۟ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَٰهَدُوا۟ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿[١٤٢](http://localhost:4001/interactive)﴾

*Artinya: “Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar.” QS. 'Ali> ‘Imra>n[3]:142.*

Ayat lain berupa apresiasi terhadap mereka yang berjihad di medan pertempuran.

لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَٰعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُو۟لِى ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَٰهِدِينَ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَٰعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَٰهِدِينَ عَلَى ٱلْقَٰعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿[٩٥](http://localhost:4001/interactive)﴾

*Artinya: “Tidaklah sama antara orang beriman yang duduk (yang tidak turut berperang) tanpa mempunyai uzur (halangan) dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan derajat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk (tidak ikut berperang tanpa halangan). Kepada masing-masing, Allah menjanjikan (pahala) yang baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar.” QS. Al-Nisa>'[4]:95.*

Ayat lain menjelaskan perintah memerangi orang-orang kafir dan munafik.

يَٰأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ جَٰهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَٰهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿[٩](http://localhost:4001/interactive)﴾

*Artinya: “Wahai Nabi! Perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahanam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.” QS. Al-Tah}ri>m [66]:9.*

Ayat yang lain juga menjelaskan larangan berkolaborasi dengan musuh ketika berjihad dalam peperangan.

يَٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا۟ بِمَا جَآءَكُم مِّنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَٰدًا فِى سَبِيلِى وَٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِى تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا۠ أَعْلَمُ بِمَآ أَخْفَيْتُمْ وَمَآ أَعْلَنتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴿[١](http://localhost:4001/interactive)﴾

*Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan musuh-Ku dan musuhmu sebagai teman-teman setia sehingga kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang; padahal mereka telah ingkar kepada kebenaran yang disampaikan kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan kamu sendiri karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalan-Ku dan mencari keridaan-Ku (janganlah kamu berbuat demikian). Kamu memberitahukan secara rahasia (berita-berita Muhammad) kepada mereka, karena rasa kasih sayang, dan Aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barangsiapa di antara kamu yang melakukannya, maka sungguh, dia telah tersesat dari jalan yang lurus.” QS. Al-Mumtahanah[60]:1*

Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa makna jihad dengan perang diperkenalkan oleh Al-Qur’an pada saat kondisi umat Islam sudah mapan yakni ketika periode Madinah.

Untuk memahami substansi ajaran jihad dalam ayat-ayat Madaniyah harus dikaitkan dengan ayat-ayat lain yang mengandung term yang semakna dengan jihad dan mempunyai pengertian yang sama dengan jihad sebagai perang, antara lain term *al-qita>l, al-h}arb, al-ghazw,* dan *al-nafr*. Ayat-ayat periode Madinah tentang jihad atau semakna dengan jihad yang berarti perang cukup banyak jika dibandingkan dengan periode Makkah. Menurut Muh}ammad Fu>ad ‘Abd al-Ba>qi>, pengulangan kata jihad dan kata jadiannya yang termasuk Madaniyah sebanyak 33 kali terdapat pada 14 surat. Adapun yang berhubungan dengan substansi ajaran jihad terulang sebanyak 29 kali pada 13 surat.[[36]](#footnote-37)

Kejayaan Islam periode Madinah yang dicapai setelah hijrah diwarnai dengan banyak peperangan. Akan tetapi, bukan berarti Islam ditegakkan dengan perang atau pedang. Peperangan yang dilakukan oleh umat Islam pada dasarnya adalah untuk mempertahankan diri dari serangan musuh. Orang Islam pada dasarnya tidak akan memulai peperangan jika bukan untuk membela dan mempertahankan diri. Jihad (perang) dalam Islam tidak bersifat menyerang melainkan pertahanan diri. Tindakan ofensif dilakukan untuk melindungi keadilan setelah keadilan itu diabaikan. Disyariatkan jihad dalam pengertian perang memiliki latar belakang historis dengan perkembangan dakwah Rasulullah Saw.[[37]](#footnote-38)

Latar belakang historis dakwah Rasulullah Saw dimulai dengan cara sembunyi-sembunyi, baru kemudian dengan cara terang-terangan. Setelah itu bentuk kekerasan dan penganiayaan dilancarkan oleh kaum kafir kepada umat Islam. Bahkan mereka berencana untuk membunuh Rasulullah Saw. Dengan melihat keadaan yang sangat genting, maka Rasulullah hijrah ke Madinah. Para sahabat dalam keadaan dizalimi dan dianiaya selalu mendatangi Rasulullah Saw meminta restu Nabi untuk membalas dengan cara memerangi mereka, namun Nabi Saw selalu menjawab “*Hendaklah kamu bersabar, sesungguhnya saya belum diperintah untuk memerangi mereka*.” Setelah umat Islam hijrah ke Madinah baru turun ayat yang mengizinkan untuk berperang yaitu QS. Al-H{ajj (22): 39-41.

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَٰتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا۟ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿[٣٩](http://localhost:4001/interactive)﴾ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا۟ مِن دِيَٰرِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّآ أَن يَقُولُوا۟ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَٰمِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَٰتٌ وَمَسَٰجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥٓ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِىٌّ عَزِيزٌ ﴿[٤٠](http://localhost:4001/interactive)﴾ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّٰهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ أَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُوا۟ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا۟ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَٰقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴿[٤١](http://localhost:4001/interactive)﴾

*Artinya: “Diizinkan (berperang) kepada orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dizalimi. Dan sung-guh, Allah Mahakuasa menolong mereka itu, (39) (yaitu) orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, "Tuhan kami ialah Allah." Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) seba-gian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-mas-jid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan meno-long orang yang menolong (agama)-Nya. Sungguh, Allah Mahakuat, Ma-haperkasa. (40) (Yaitu) orang-orang yang jika Kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan. (41)” QS. Al-H{ajj (22): 39-41.*

Menurut Ibnu Abbas ayat tersebut merupakan ayat pertama yang memberikan izin untuk berjihad dalam konteks perang.[[38]](#footnote-39)

1. **Jihad pasca wafatnya Nabi**

Pada perkembangan selanjutnya setelah periode Nabi terjadi dominasi makna jihad pada peperangan fisik sehingga makna jihad lebih mengerucut pada konteks *al-qita>l* dan *al-h}arb*. Pemaknaan ini berimplikasi pada distorsi pemahaman jihad dalam nash-nash yang sebenarnya tidak semata-mata menunjukkan makna perang fisik belaka. Distorsi makna jihad tampaknya bukan suatu kesengajaan dari kalangan ulama fiqh klasik seperti Ima>m Abu> H{ani>fah (w. 148 H.), Ima>m Ma>lik (w. 155 H.), Ima>m Sha>fi’i> (w. 204 H.) dan Ima>m Ah}mad Ibn H{anbal (w. 234 H.) ketika menelaah pendapat mereka tentang jihad secara umum berkonotasi mengarah pada peperangan fisik. Hal ini karena dipengaruhi kondisi sosial politik masyarakat pada masa itu yang diwarnai dengan perdebatan dan pertentangan antar satu kelompok muslim dengan kelompok muslim lainnya, sehingga muncul fanatisme kelompok atau aliran-aliran tertentu. Di sisi lain pada masa-masa Al-Khulafa>’ Al-Ra>shidu>n, Daulah Umayah dan Daulah Abbasiyah merupakan masa-masa invasi pasukan Islam untuk menaklukkan wilayah kekuasaan, sehingga wilayah kekuasaan Islam menjadi sangat luas membentang dari barat ke timur.[[39]](#footnote-40)

Pemaknaan jihad yang sempit hanya mengarah pada perang fisik sebenarnya sangat berkaitan erat dengan kondisi politik umat Islam baik pada masa awal perkembangan politik Islam maupun pada era kontemporer yang mempersoalkan perluasan wilayah atau kekuasaan Islam (daulah Islamiyah). Pada masa Al-Khulafa>’ Al-Ra>shidu>n jihad yang dilancarkan para politikus Islam saat itu, misalnya kelompok Khawarij bisa dilihat dalam dua hal yaitu jihad dalam mengadakan ekspansi ke berbagai wilayah dan jihad secara internal umat Islam sendiri. Pemaknaan jihad secara sempit juga memunculkan Islam ekstrimis fundamentalis atau Islam radikal yang secara eksternal terobsesi mengembangkan wilayah kedaulatan ke berbagai negara non muslim. Adapun secara internal mereka melakukan puritanisme ajaran Islam dengan upaya mengoreksi kesalahan pemimpin yang menurut mereka telah melakukan pelanggaran, bahkan pada masa selanjutnya mereka berani membunuh lawan-lawan politik yang berseberangan dengan mereka.[[40]](#footnote-41)

Beberapa bukti sejarah tersebut mengindikasikan adanya evolusi pemaknaan jihad dari makna yang makro terutama pada periode Makkah, kemudian diperkenalkan pada pemaknaan jihad secara mikro (perang) pada periode Madinah dengan ditandai turunnya ayat-ayat tentang perang. Namun sayangnya pemaknaan jihad secara mikro (perang) tersebut menjadi titik sentral pada awal-awal perkembangan dan perluasan wilayah Islam bahkan hingga sekarang terutama dimotori oleh kaum fundamentalisme Islam. Oleh karena itu, sejak munculnya klaim bahwa Islam identik dengan teroris yang disebabkan oleh ajaran jihad, maka diperlukan kajian tentang pemaknaan jihad secara luas sehingga mencampuradukkan antara jihad dan terorisme.[[41]](#footnote-42)

1. **Obyek dan Sasaran Jihad**

Jihad memiliki beberapa obyek dan sasaran antara lain:

1. **Jihad melawan hawa nafsu**

Jihad melawan hawa nafsu ialah bentuk jihad yang berkaitan dengan upaya meningkatkan kualitas intelektual baik untuk pendalaman ilmu pengetahuan umum dan ilmu keagamaan dalam rangka mencari dan mempresentasikan kebenaran agama. Jihad melawan hawa nafsu juga dalam kaitannya dengan pengamalan dan penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh serta mensosialisasikannya kepada orang lain. Ketabahan dan kesabaran dalam menuntut ilmu pengetahuan, mengamalkan dan mensosialisasikannya dikategorikan pula sebagai jihad melawan hawa nafsu.

1. **Jihad melawan setan**

Jihad melawan setan meliputi segala bentuk upaya untuk menolak berbagai bentuk godaan dan tantangan yang mencoba mengarahkan manusia pada hal-hal yang berkaitan dengan syubhat dan keraguan dalam keyakinan keberagamaan, serta godaan hawa nafsu yang membahayakan manusia selain keimanan.

1. **Jihad menghadapi orang-orang mukmin yang berbuat maksiat**

Metode jihad yang digunakan dalam menghadapi orang-orang seperti itu adalah *amar ma’ruf nahi munkar.* Penggunaan metode ini membutuhkan ketabahan dan kesabaran serta hendaklah disesuaikan dengan kemampuan orang yang berjihad dan kondisi obyek dakwah, agar supaya aplikasi jihad dapat berlangsung dan berdaya guna.

1. **Jihad melawan orang-orang munafik**

Munafik yaitu mereka yang berpura-pura masuk Islam dan beriman tetapi hatinya sebenarnya masih mengingkari keesaan Allah dan kerasulan Muhammad saw. Perjuangan menghadapi orang-orang munafik tidak mudah karena mereka memiliki kemampuan retorika dalam melakukan provokasi dan menyebar fitnah di kalangan orang-orang beriman. Perilaku munafik itu sangat berbahaya sehingga diperlukan keteguhan jihad menghadapi mereka agar tidak terjadi malapetaka di kalangan orang-orang mukmin.

1. **Jihad melawan orang-orang kafir**

Model jihad yang digunakan adalah metode perang. Ketika Nabi saw bersama-sama orang-orang Islam di Mekkah belum ada perintah jihad dalam arti perang, sebab saat itu jumlah mereka masih sedikit dan lemah (berlaku selama kurang lebih 13 tahun). Perintah melawan orang-orang kaifr baru turun berhijrah di Madinah, dan kuantitas umat Islam meningkat dan kekuatan mereka bertambah.[[42]](#footnote-43)

Cakupan jihad di atas dapat disederhanakan menjadi 2 bagian, yakni (1) jihad secara fisik dan (2) jihad secara non fisik (jihad dengan hati). Jihad secara fisik dapat diterapkan ketika menghadapi para pelaku kemaksiatan, orang-orang munafik dan orang kafir. Dalam jihad fisik juga seharusnya diterapkan jihad non fisik (jihad dengan hati) dalam bentuk kesabaran menghadapi mereka. Demikian halnya dalam melaksanakan jihad melawan nafsu dan setan tentu hanya dapat digunakan jihad secara non fisik.

Dari uraian di atas cakupan jihad sebenarnya sangat luas dan dapat direalisasikan dalam bentuk damai dan perang, sesuai ungkapan yang menyatakan tentang jihad kecil (*al-jiha>d al-as}ghar*) dan jihad yang lebih besar (*al-jiha>d al-akbar*).

 رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ اْلاَصْغَرِ اِلَى الْجِهَادِ اْلاَكْبَرِ

*Artinya: “kita kembali dari jihad kecil menuju jihad yang lebih besar.”*[[43]](#footnote-44)

Jihad yang lebih besar (*al-jiha>d al-akbar*) ini lebih sulit dan merupakan perjuangan yang amat penting melawan hawa nafsu pribadi, sikap mementingkan diri sendiri, ketamakan, iri hati, dengki, hasad, dan kejahatan. Jihad ini dianggap jihad yang lebih besar karena membutuhkan perjuangan dan pengorbanan yang harus dilakukan manusia sepanjang hidupnya. Perjuangan melawan hawa nafsu dan godaan setan berlangsung terus menerus dan dihadapi secara individual. Hal itu berbeda halnya dengan perjuangan fisik (perang). Walaupun perang mengorban nyawa dan harta namun hanya berlangsung dalam jangka waktu yang terbatas dan dilakukan secara kolektif.

Terhadap ungkapan di atas Yu>suf Qard}a>wi> memberikan komentar bahwa ungkapan tersebut tidak boleh dipahami secara tekstual, yang terkesan merendahkan nilai jihad di jalan Allah, meremehkan kedudukan dan keutamaannya dalam Islam, serta urgensinya dalam mempertahankan eksistensi umat Islam dan simbol-simbol sakralnya dari serangan musuh Islam. Namun harus dipahami bahwa betapa pentingnya memberi perhatian pada jihad terhadap jiwa (*nafs*) sendiri dengan melatihnya dan berusaha mengekang keinginannya dengan ketakwaan serta melawan dorongan hawa nafsu, sehingga jiwa itu berpindah dari kondisinya sebagai jiwa *amma>rah bi al-su>’* menjadi jiwa *al-nafs al-lawwa>mah* dan meningkat menjadi jiwa yang tenang *al-nafs al-mut}ma’innah*. Hal itu membutuhkan jihad yang panjang, mendalam dan banyak halangannya, namun hasilnya penuh keberkahan dan kebaikan. Tidak diragukan bahwa akhir dari perjalanan yang melelahkan ini adalah petunjuk ke jalan Allah, sesuai firman Allah dalam QS. al-‘Ankabu>t: 69.[[44]](#footnote-45)

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

*Artinya: “Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat kebaikan.”*

Hal itu didukung oleh hadis Nabi saw:

 الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ )رواه الترمذي عن فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ)

*Artinya: “Seorang mujahid adalah orang yang memerangi hawa nafsunya.” (HR Turmizi dari Fadlalah bin ‘Ubaid)[[45]](#footnote-46)*

1. **Tujuan Jihad**

Tujuan dari jihad dalam Al-Qur’an ialah antara lain:

1. **Untuk memperluas penyebaran agama**

Disyariatkannya jihad sejak periode Makkah sangat berkaitan dengan misi awal Rasulullah Saw dalam melakukan dakwah menyebarkan ajaran Al-Qur’an yang diterimanya, terutama ajaran tentang akidah Islam. Ajaran Rasulullah tentang monoteis di tengah-tengah masyarakat politeis Makkah merupakan jihad terbesar bagi Nabi dan para sahabatnya. Oleh karena itu, Al-Qur’an dianggap sebagai senjata dalam melakukan jihad, karena jihad dipandang sebagai usaha dalam memperkenalkan ajaran Al-Qur’an yang memperjuangkan monoteis atau keesaan Tuhan. Jihad dalam konteks ini termasuk kategori jihad dengan Al-Qur’an dengan tujuan untuk dakwah memperluas penyebaran agama.[[46]](#footnote-47) Hal ini sesuai dalam QS. Al-Furqa>n (25): 52.

 فَلَا تُطِعِ ٱلْكَٰفِرِينَ وَجَٰهِدْهُم بِهِۦ جِهَادًا كَبِيرًا

*Artinya: “Maka janganlah engkau taati orang-orang kafir, dan berjuanglah terhadap mereka dengannya (Al-Qur’an) dengan (semangat) perjuangan yang besar.” QS. Al-Furqa>n (25): 52.*

Tujuan jihad untuk memperluas penyebaran agama oleh para ahli tafsir sering diungkap dengan ungkapan menegakkan kalimat Allah Swt. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-T{aba>t}aba>’i, berdasarkan redaksi ayatnya, dhamir “*hi*” pada kata “*bihi*” dalam ayat di atas *marja’* dhamirnya kembali kepada Al-Qur’an. Oleh karena itu, pengertiannya ialah berjihadlah kamu dengan Al-Qur’an, yaitu dengan cara membacakan ayat-ayatnya, memperkenalkan kebenaran ajarannya dan memberikan argumentasi yang jelas kepada orang-orang musyrik Makkah yang masih mengingkarinya.[[47]](#footnote-48)

Secara historis antara jihad dan dakwah memperluas penyebaran agama tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Kedua bentuk perintah Allah ini sama-sama untuk kepentingan agama. Jihad diperintahkan karena Islam membutuhkan sebuah kekuatan. Adapun dakwah disyariatkan agar agama Islam bisa tersebar kepada seluruh umat manusia. Fungsi agama sebagai *rah{matan li al-‘a>lami>n* bisa terwujud dalam kehidupan bemasyarakat bila disampaikan secara berkesinambungan kepada umat manusia. Oleh karena itu agar misi dakwah penyebaran agama tersebut dapat berhasil dengan baik maka harus didukung dengan kekuatan jihad. Tidak mungkin manusia mampu menghadapi hambatan dan ancaman dalam menyampaikan agama kalau tidak dengan kekuatan jihad.[[48]](#footnote-49)

1. **Untuk menguji kesabaran**

Salah satu bentuk ujian keimanan dan keberagamaan adalah disyariatkannya jihad dan perintah bersabar. Melalui ujian berupa jihad dan sabar ini akan bisa diketahui siapa yang benar-benar melakukan perjuangan jihad dan siapa yang hanya dusta dan munafiq.[[49]](#footnote-50) Ibn Kathi>r menegaskan bahwa hikmah disyariatkan ajaran jihad ialah sebagai ujian Allah Swt terhadap hamba-hamba-Nya yang taat dan sabar menghadapi musuh-musuh yang ingkar. Allah Swt Maha Mengetahui apa yang telah terjadi, yang akan terjadi dan yang tidak akan terjadi sekalipun bagaimana bentuknya.[[50]](#footnote-51) Lebih lanjut Ah}mad Mus}t}afa> Al-Mara>ghi> menegaskan dengan adanya perintah jihad dapat dibedakan siapa yang betul-betul melakukan jihad dengan penuh kesabaran dan siapa yang tidak; siapa yang punya perhatian dengan agamanya dan siapa yang tidak. Di samping itu, dapat pula dibedakan antara yang mukmin dengan yang kafir; yang benar dengan yang salah.[[51]](#footnote-52)

Melaksanakan perintah jihad baik jihad dalam pengertian dakwah, perang ataupun dalam pengertian lain apapun bentuknya memang tidak mudah dilakukan karena sebagaimana digambarkan Al-Qur’an bahwa jihad merupakan ujian dan cobaan. Selain itu perlu disadari bahwa cobaan Tuhan yang digambarkan Al-Qur’an sangat beraneka ragam sekali. Keterangan ini sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah (2): 155

وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَىْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَٰتِ وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ

*Artinya: “Dan Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar”. QS. Al-Baqarah (2): 155*[[52]](#footnote-53)

Bentuk lain dari ujian kesabaran umat Islam ialah berjihad melawan bujukan hawa nafsu dan setan. Kedua musuh ini selalu mengancam keimanan dan kehidupan beragama seseorang. Oleh karena itu, Al-Qur’an sendiri mengingatkan agar orang Islam selalu waspada terhadap ajakan hawa nafsu, karena hawa nafsu selalu menyesatkan manusia dari jalan Allah dan mempengaruhinya untuk berbuat zalim. Setan juga merupakan musuh yang nyata bagi umat Islam. Oleh karena itu, jihad melawan hawa nafsu dan setan merupakan ujian kesabaran yang luar biasa beratnya.[[53]](#footnote-54)

1. **Untuk mencegah ancaman musuh**

Al-As}faha>ni> mendefinisikan jihad yaitu mencurahkan kemampuan untuk menghadapi musuh. Musuh yang dimaksud bagi umat Islam ialah musuh yang terlihat yaitu orang-orang kafir, musyrik, munafik, pengacau dan juga musuh yang tidak terlihat yaitu setan dan hawa nafsu. Jihad menurut Al-As}faha>ni> diklasifikasi menjadi tiga macam yaitu jihad terhadap musuh yang jelas, jihad terhadap setan dan jihad terhadap hawa nafsu. Ketiga bentuk jihad tersebut pada dasarnya merupakan bentuk perlawanan orang Islam untuk menghalau musuh yang mengancam manusia dan kehidupan beragama. Dengan melakukan jihad musuh-musuh tersebut dapat dicegah dan manusia dapat melakukan kehidupan beragamanya dengan sebaik mungkin.[[54]](#footnote-55)

Dalam realitanya manusia memang tidak bisa menghindarkan diri dari musuh. Musuh pasti ada dan sudah ada sejak manusia pertama, Nabi Adam diciptakan. Setiap Nabi pasti berhadapan dengan musuh. Al-Qur’an sendiri menyatakan bahwa Allah sendiri berhadapan dengan musuh. Oleh karena itu, musuh-musuh orang Islam tersebut adalah musuh Allah. Mereka selalu mengganggu umat manusia dengan mengobarkan api permusuhan. Dalam upaya menghalau musuh-musuh tersebut, secara teologis jihad juga berfungsi untuk meluruskan akidah yang dicemari oleh pengaruh musuh yang selalu berusaha merusak akidah manusia dan menyesatkan manusia dari petunjuk Allah. Jika manusia sudah lepas dari petunjuk Allah maka tidak mustahil akan menjadi musyrik dan tersesat. Oleh karena itu, ajaran jihad sangat berarti untuk menuntun manusia dalam memperoleh petunjuk Allah dan jihad berfungsi sebagai benteng untuk mencegah ancaman musuh. Hal ini sesuai dalam Al-Qur’an bahwa Allah menjanjikan orang-orang yang berjihad akan diberi petunjuk menuju jalan yang benar.

وَٱلَّذِينَ جَٰهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ

*Artinya: “Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridaan) Kami, Kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sungguh, Allah beserta orang-orang yang berbuat baik.” QS. Al-Ankabu>t[29]:69.[[55]](#footnote-56)*

1. **Untuk mencegah kezaliman**

Perbuatan zalim merupakan kejahatan yang tidak dibenarkan Al-Qur’an. Salah satu sebab jihad (perang) diizinkan Allah Swt bagi umat Islam ialah karena mereka dizalimi oleh orang-orang kafir. Sebelum perang diizinkan dalam Al-Qur’an dinyatakan bahwa mereka diusir dari kampung halaman mereka tanpa ada alasan yang jelas, kecuali hanya karena mengatakan “*Tuhan kami hanyalah Allah Swt*”. Orang-orang lemah baik laki-laki, perempuan atau anak-anak semuanya dizalimi dan merintih memanjatkan do’a agar dikeluarkan dari kota Makkah yang dihuni oleh penduduk kafir yang zalim. Mereka meminta agar diberikan perlindungan dari Allah Swt dan dikirimkan juru penolong. Keterangan ini ditulis di dalam Al-Qur’an berikut ini.

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَٰتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا۟ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿[٣٩](http://localhost:4001/interactive)﴾ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا۟ مِن دِيَٰرِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّآ أَن يَقُولُوا۟ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَٰمِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَٰتٌ وَمَسَٰجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥٓ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِىٌّ عَزِيزٌ﴿[٤٠](http://localhost:4001/interactive)﴾

*Artinya: “Diizinkan (berperang) kepada orang-orang yang diperangi, karena sesung-guhnya mereka dizalimi. Dan sung-guh, Allah Mahakuasa menolong mereka itu, (yaitu) orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, "Tuhan kami ialah Allah." Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) seba-gian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan meno-long orang yang menolong (agama)-Nya. Sungguh, Allah Mahakuat, Maha perkasa.” QS. Al-H{ajj[22]:39-40*

Berdasarkan penegasan dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa salah satu tujuan jihad adalah untuk mencegah merajalelanya kezaliman di muka bumi. Kezaliman dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan bertentangan dengan ajaran agama. Kezaliman dapat merusak tatanan kehidupan umat manusia baik kehidupan umat manusia dengan sesamanya atau hubungan dengan Tuhannya. Akibat dari perilaku zalim dapat membuat orang lain teraniaya dan menderita. Orang yang dizalimi selalu berada pada posisi lemah dan tak berdaya, sementara orang yang berbuat zalim selalu merasa kuat dan menindas.[[56]](#footnote-57)

Ajaran jihad yang di-*khit}ab*-kan Allah Swt dalam Al-Qur’an bertujuan untuk mencegah kezaliman. Akan tetapi tujuan ini hanyalah salah satu dari beberapa tujuan jihad. Jika ajaran ini secara doktrinal sudah tertanam pada setiap orang, maka perbuatan-perbuatan yang tergolong sebagai perbuatan zalim tidak mudah terjadi, sehingga apabila pelaku kezaliman itu boleh diperangi maka manusia tidak mudah melakukan kezaliman karena setiap orang akan merasa terancam ketika berlaku zalim. Menurut Ibn Taymiyyah bahwa kezaliman itu bisa terjadi di mana-mana mulai dari pemimpin hingga rakyat biasa. Pemimpin yang meninggalkan ajaran jihad dan yang memperkaya diri dari harta kekayaan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat merupakan salah satu bentuk kezaliman. Ibn Taymiyyah menyatakan bahwa semua orang yang telah diberi amanat harta wajib menunaikannya sesuai dengan amanat yang harus dilakukan atas harta tersebut. Jika tidak menggunakan harta sesuai hak penggunaannya maka termasuk salah satu bentuk kezaliman sehingga harus diperangi dengan ajaran jihad.[[57]](#footnote-58)

1. **Untuk menjaga perjanjian dan perdamaian**

Jihad diperintahkan tidak hanya untuk mempertahankan diri. Perintah jihad juga berkaitan dengan sikap orang kafir yang mengingkari perjanjian yang telah disepakati. Perintah Al-Qur’an agar orang-orang Islam gemar melakukan perdamaian sebenarnya merupakan usaha untuk menghindari terjadinya peperangan karena peperangan merupakan pilihan terakhir bukan pilihan utama. Al-Qur’an mengajarkan umat Islam agar selalu mengutamakan perdamaian dengan melakukan perjanjian bersama. Perdamaian dan perjanjian merupakan langkah awal yang harus dilakukan sebelum membuat pernyataan perang. Terhadap pihak yang mengingkari perjanjian maka Al-Qur’an membolehkan untuk membalasnya dengan serangan dan peperangan.[[58]](#footnote-59)

Konsep perdamaian menurut Al-Qur’an bersifat universal dan tidak terbatas pada agama tertentu. Orang Islam boleh melakukannya dengan siapapun dan agama apapun. Islam sangat menghormati perdamaian yang telah disepakati bersama. Islam melarang keras melakukan pelanggaran dan pengkhianatan atas perjanjian damai yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, mereka yang bersikap munafik dengan perjanjian maka boleh diperangi. Salah satu alternatif untuk menjaga perjanjian dan perdamaian tersebut ialah disyariatkannya jihad. Dengan jihad eksistensi perdamaian dan perjanjian dapat dipelihara dengan baik.

1. **Bentuk-bentuk Jihad**

Bentuk-bentuk jihad dalam Al-Qur’an antara lain:

1. **Jihad dengan Al-Qur’an**

Salah satu fungsi Al-Qur’an ialah sebagai peringatan. Sebagaimana ayat berikut ini.

تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِۦ لِيَكُونَ لِلْعَٰلَمِينَ نَذِيرًا

*Artinya: “Mahasuci Allah yang telah menurunkan Furqān (Al-Qur’an) kepada hamba-Nya (Muhammad), agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam (jin dan manusia)”. QS. Al-Furqa>n [25]:1*

 Fungsi Al-Qur’an untuk pertama kalinya menjadi tanggung jawab Rasulullah Saw sebagai penerima wahyu Al-Qur’an setelah itu baru menjadi tanggung jawab bagi setiap orang Islam. Oleh karena itu, baik Al-Qur’an maupun Rasulullah Saw kedua-duanya berfungsi sebagai pemberi peringatan. Fungsi ini menjadi sangat urgen untuk diperjuangkan dalam kehidupan beragama sehingga upaya memperjuangkan pesan-pesan Al-Qur’an merupakan salah satu bentuk jihad.[[59]](#footnote-60)

Jihad dengan Al-Qur’an diungkap dalam QS. *al-Furqa>n* (25): 52

فَلَا تُطِعِ ٱلْكَٰفِرِينَ وَجَٰهِدْهُم بِهِۦ جِهَادًا كَبِيرًا

*Artinya: “Maka janganlah engkau taati orang-orang kafir, dan berjuanglah terhadap mereka dengannya (Al-Qur’an) dengan (semangat) perjuangan yang besar.” QS. al-Furqa>n (25): 52*

Jihad dengan Al-Qur’an sudah dilakukan sejak masa-masa awal Islam yaitu sejak wahyu Al-Qur’an turun pada periode Makkah. Jihad dengan Al-Qur’an yakni menyampaikan pesan-pesan Al-Qur’an dan memperjuangkannya merupakan bentuk jihad yang pertama kali dilakukan. Akan tetapi, bentuk jihad ini tidak pernah hilang dan berhenti, bahkan jihad dengan Al-Qur’an menjadi tanggung jawab dan kwajiban penuh orang Islam. Berkaitan dengan petunjuk ayat di atas para pakar tafsir terjadi silang pendapat dalam menentukan bentuk jihad yang dimaksud dalam ayat tersebut. Perbedaan pendapat ini berawal dari pendapat yang berbeda dalam penentuan *d}ami>r* pada kata “*bihi*” dalam ayat di atas.

Al-Ra>zi> memaparkan adanya perbedaan tersebut dalam tiga pendapat:

1. Bekerja keras dan berdo’a
2. Berperang
3. Bekerja keras, berdo’a dan berperang

Dari ketiga pendapat tersebut Al-Ra>zi> mengatakan bahwa yang paling kuat adalah pendapat pertama yaitu jihad dengan bekerja keras dan berdo’a bukan dengan berperang. Hal ini dikarenakan ayat tersebut turun pada periode Makkah. Oleh sebab itu, sangat tidak tepat jika ayat tersebut dipahami sebagai perang, karena berperang bagi umat Islam baru diizinkan pada periode Madinah setelah Nabi dan para sahabat melakukan hijrah.[[60]](#footnote-61)

1. **Jihad dengan harta**

Jihad dengan harta dalam Al-Qur’an ditampilkan sebanyak 8 kali dan semua ayat tersebut merupakan ayat Madaniyah. Adapun ayat Makkiyah tidak ditemukan penegasan jihad dengan harta.[[61]](#footnote-62) Adapun penyebutan kata *al-ma>l* (harta) dalam Al-Qur’an termasuk kata-kata turunannya dalam Al-Qur’an berulang sebanyak 86 kali, 32 kali pada ayat Makkiyah dan 54 kali pada ayat Madaniyah.[[62]](#footnote-63) Adapun perintah untuk melakukan jihad dengan harta melalui ayat-ayat Al-Qur’an bersifat global tanpa menjelaskan secara rinci bentuk-bentuk dan prakteknya. Hal ini mengindikasikan bahwa jihad dengan harta bisa diimplementasikan dalam berbagai macam bentuk perjuangan dengan menggunakan harta. Adapun perintah jihad dengan harta dalam Al-Qur’an selalu mendahului jihad dengan jiwa.[[63]](#footnote-64)

Menurut para pakar tafsir berjihad dengan harta dalam Al-Qur’an ialah menyumbangkan harta kekayaan untuk perjuangan agama dalam bentuk infaq. Menurut Al-Alu>si> harta yang diinfaqkan tersebut ialah untuk mempersiapkan senjata perang, biaya perang dan kebutuhan-kebutuhan lain yang berkaitan dengan perang. Penafsiran ini lebih bernuansa politik daripada agama. Akan tetapi pada ayat yang lain Al-Alu>si> juga menafsirkannya dengan menafkahkan harta kepada fakir miskin dan lembaga-lembaga yang melemahkan tipu daya musuh.[[64]](#footnote-65)

Adapun jihad dengan harta menurut Mus}t}afa> Al-Mara>ghi> ada dua bentuk:

1. Menginfakkan harta sebagai bantuan pertolongan (solidaritas), hijrah, mempertahankan agama dan memelihara Rasulullah Saw.
2. Kesediaan melepaskan sifat kikir dan bakhil dengan cara meninggalkan harta kekayaan pada waktu hijrah.

Jihad dengan harta ini memiliki makna dan pengertian yang sangat luas. Jihad dengan harta tidak terbatas pada pemberian harta kepada orang-orang yang membutuhkan saja, akan tetapi orang yang sanggup menutup mata hatinya dari gemerlap harta kekayaan juga termasuk kategori jihad dengan harta sebab harta juga merupakan ujian bagi manusia.[[65]](#footnote-66)

Al-Mara>ghi> mengatakan bahwa harta bagaikan kekasih manusia. Secara psikologis watak manusia sangat sulit memisahkan diri dari kekasihnya. Kebanyakan manusia sangat enggan menyumbangkan hartanya untuk kepentingan umum apalagi kepentingan agama karena menyumbangkan harta berarti kerugian dan kekurangan. Oleh sebab itu, manusia selalu ingin menumpuk harta.[[66]](#footnote-67) Penjelasan ini senada dengan pendapat Ka>mil Salamah Al-Quds yang mengatakan bahwa urgensi harta sama dengan nyawa manusia. Nyawa tidak mungkin dipisahkan dari manusia begitu pula harta. Jika harta diberikan kepada orang lain maka kebanyakan manusia merasa kehilangan sehingga mereka selalu ingin memiliki dan mempertahankannya.[[67]](#footnote-68)

1. **Jihad dengan jiwa raga**

Di antara sebagian ayat Al-Qur’an yang menjelaskan jihad dengan jiwa raga sekaligus digabung dengan jihad dengan harta ialah ayat berikut ini.

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أُو۟لَٰئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ ﴿[١٥](http://localhost:4001/interactive)﴾

*Artinya: “Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar”. QS. Al-H{ujura>t[49]:15*

Penegasan Al-Qur’an tentang kata jihad yang dirangkai dengan term *al-nafs* diulang sebanyak 8 kali dan semuanya terdapat dalam kelompok ayat Madaniyah. Penggabungan dua istilah tersebut menunjukkan sebagai salah satu bentuk jihad dalam Al-Qur’an yaitu jihad dengan menggunakan jiwa raga. Penyebutan jihad dengan jiwa selalu didahului oleh perintah jihad dengan harta. Kata *al-nafs* (jamak *anfus*) sendiri dalam Al-Qur’an menurut M. Quraish Shihab memiliki banyak makna, ada yang mengartikan nyawa, hati, jenis dan totalitas manusia yakni tempat bergabungnya jiwa dan raga serta segala sesuatu yang tidak bisa terpisah darinya. Pemaknaan *al-nafs* dalam konteks jihad menurutnya tidaklah salah jika *al-nafs* dipahami sebagai totalitas manusia sehingga bisa mencakup nyawa, emosi, pengetahuan, tenaga, pikiran bahkan waktu dan tempat yang berkaitan dengannya.[[68]](#footnote-69)

Dari pengertian tersebut maka sangatlah tepat jika jihad dengan jiwa raga ini diartikan sebagai jihad dengan totalitas manusia karena dengan pengertian ini selain jihad dengan harta ada juga jihad dengan *al-nafs*. Jihad dengan jiwa raga berarti pengorbanan nyawa, raga, indera, tenaga, pemikiran dan unsur-unsur lain yang berkaitan dengan manusia baik fisik maupun non fisik. Oleh karena itu, pengertian jihad dengan *al-nafs* menjadi sangat luas cakupannya dalam setiap aspek dan dimensi kehidupan manusia. Jihad dengan pengorbanan jiwa, raga, nyawa, tenaga dan pikiran mutlak dibutuhkan untuk perjuangan agama.

1. **Jihad Menurut Pandangan Para *Mufassir* dan Ulama**

Berikut ini adalah beberapa pandangan pakar tafsir dan tokoh Islam tentang jihad yang tentunya masing-masing ahli tafsir mempunyai pandangan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Syaikh Fakhr al-Di>n al-Ra>zi> dalam tafsirnya menyatakan bahwa makna kata jihad yang *s}ah}i>h}* ialah mencurahkan segala kemampuan dengan usaha sungguh-sungguh. Tafsir dalam ayat yang berisi perintah berjihad melawan orang-orang kafir dan munafik bermakna menyerang, namun sebenarnya diturunkan bukan bermaksud untuk jihad dalam arti berperang, melainkan lebih menekankan pada cara berjihad. Jika terjadi peperangan atau permusuhan antara orang Islam dan orang kafir, maka solusi yang harus ditempuh pertama kali adalah dengan jalan persuasif, yaitu lebih mengutamakan pendekatan dialogis daripada pendekatan yang represif. Al-Ra>zi> menjelaskan bahwa jihad mempunyai banyak cara di antaranya ialah jihad dengan senjata, tangan, lisan, argumentasi, ekspresi wajah dan hati.[[69]](#footnote-70)

Ibn Kathi>r dalam tafsirnya yang bernama *Tafsi>r al-Qur’a>n al-‘Az}i>m* yang lebih populer dengan sebutan Tafsir Ibn Kathi>r menjelaskan bahwa jihad ialah pejuangan dengan jiwa raga dan harta untuk meninggikan agama Allah. Oleh karena itu, konsekuensi yang harus diterima ialah bisa memenangkan peperangan dengan membunuh para musuh atau menjadi syahid terbunuh di medan perang dengan mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah. Orang yang menang dalam jihad di medan perang akan mendapatkan rampasan harta perang dan tawanan budak, sedangkan yang gugur akan dikenang sebagai pahlawan Islam.[[70]](#footnote-71) Adapun syaikh Abu> ‘Abdilla>h Muh}ammad Ibn Ah}mad Shams al-Di>n al-Qurt}ubi> dalam tafsirnya yang bernama *al-Ja>mi’ li Ah}ka>m al-Qur’a>n* yang populer dengan Tafsir al-Qurt}u>bi> menjelaskan bahwa jihad mempunyai beberapa bentuk antara lain adakalanya mengangkat senjata melawan orang kafir di medan perang, jihad melawan setan, jihad melawan hawa nafsu dan sabar dalam menghadapi penderitaan rasa sakit dan sabar dalam menjalankan ketaatan juga termasuk kategori jihad.[[71]](#footnote-72)

Ibnu Taymiyah (1263-1328 M) menjelaskan tentang pentingnya pembentukan kekuasaan politik dan kepemimpinan dalam kehidupan sosial bahwa penegakan agama hanya dapat dilakukan dengan kekuasaan dan jihad. Jihad menurutnya sangat penting dan merupakan salah satu bentuk hukuman yang harus diberlakukan terhadap orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasulullah Saw. Mereka yang ingkar harus diperangi dengan tuntas sehingga tidak menimbulkan fitnah. Mereka yang sudah mendapatkan dakwah Rasulullah Saw tetapi tidak mau menerimanya harus diperangi (jihad). Dari penjelasan Ibnu Taymiyah tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa jihad dalam pandangannya ialah perang melawan musuh musuh Allah dan Rasul-Nya. Semua term jihad dalam kitabnya yang berjudul *al-Siya>sah al-Shar’iyyah fi> Is}la>h} al-Ra>’i> wa al-Ra>’iyyah* semuanya dipakai untuk menyatakan perang terhadap musuh.[[72]](#footnote-73)

Sayyid Qut}b pengarang tafsir *Fi> Z}ila>l al-Qur’a>n* menyatakan ketika melihat ketentuan-ketentuan syariah terabaikan, ia menolak pandangan pembaharuan yang cenderung membatasi jihad sebagai pertahanan diri atau hanya dilakukan di wilayah-wilayah kekuasaan Islam. Menurutnya jihad adalah perjuangan politik revolusioner untuk menumpas musuh-musuh Islam. Melalui jihad ketentuan-ketentuan hukum syariah dalam Islam dapat ditegakkan dan setiap individu terbebas dari dominasi politik non muslim. Menurutnya antara jihad dengan karakteristik Islam yang dinamis dan revolusioner terdapat hubungan keterkaitan yang menyatu dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain.[[73]](#footnote-74)

Wa>h}ba{h> al-Zu>h>a}i}li memahami jihad sebagai suatu bentuk pengarahan kemampuan dan kekuatan dalam memerangi dan melawan orang-orang kafir dengan jiwa, harta dan lidah. Maksud jihad dengan lidah dalam definisi ini ialah dakwah mengajak orang-orang kafir masuk Islam atau paling tidak tunduk pada syariat Islam tanpa harus menganut agama Islam (*ahl al-dhimmi*).[[74]](#footnote-75) Adapun pengertian jihad dalam kitab *al-Mufrada>t li ghari>b al-Qur’a>n* karya al-Ra>ghib al-As}faha>ni> adalah mencurahkan kemampuan dalam menahan serangan musuh. Lebih lanjut al-As}faha>ni> menambahkan bahwa jihad itu ada tiga macam, yakni berjuang menghadapi atau melawan musuh yang tampak, berjuang menghadapi setan dan berjuang menghadapi hawa nafsu. Perjuangan tersebut dilakukan dengan tangan dan lisan.[[75]](#footnote-76)

‘Abdulla>h Yu>suf ‘Ali> menjelaskan dalam tafsirnya bahwa jihad berarti perjuangan di jalan Allah dan suatu bentuk pengorbanan diri. Intinya jihad terdapat dalam dua hal. Pertama, iman yang sungguh-sungguh dan ikhlas yang tujuannya hanya karena Allah, sehingga segala kepentingan pribadi atau motif-motif duniawi dianggap remeh dan tidak berbekas. Kedua, kegiatan yang tidak kenal lelah, termasuk pengorbanan nyawa, pribadi atau harta benda dalam mengabdi kepada Allah SWT. Perjuangan yang asal hantam jelas berlawanan dengan jiwa jihad yang sebenarnya. Sementara pena seorang sarjana atau lisan seorang muballigh yang sungguh-sungguh ataupun harta kekayaan seorang penyumbang merupakan bentuk jihad yang sangat berharga.[[76]](#footnote-77)

Al-Maudu>di> (w. 1979 M) melalui dua karya pentingnya tentang jihad yakni *al-Jiha>d fi> al-Isla>m* dan *Jiha>d fi> Sabi>lilla>h* menolak pandangan Barat yang keliru tentang jihad yang menyatakan bahwa jihad dilakukan semata-mata untuk mempertahankan diri. Menurut al-Maudu>di> jihad merupakan perjuangan yang harus dilakukan oleh orang Islam untuk mewujudkan cita-cita Islam sebagai revolusi dunia. Jihad ialah perjuangan politik untuk melindungi agama Islam dan pemeluknya dari musuh. Jihad dilakukan bukan untuk kepentingan suatu kelompok dan obyek tertentu, tetapi dilakukan terhadap semua penindas.

Al-Maudu>di membagi jihad menjadi dua macam yaitu defensif dan korektif (pembaharuan). Jihad bentuk pertama ialah perang yang dilakukan untuk melindungi Islam dan para pemeluknya dari musuh-musuh luar atau kekuatan perusak asing di dalam negara. Adapun jihad bentuk kedua dapat dilancarkan terhadap mereka yang berkuasa secara tirani atas kaum muslim yang hidup di negara mereka sendiri. Al-Maudu>di> juga mengungkapkan jihad jenis lain yaitu jihad rohaniyah yakni jihad untuk kebaikan pribadi dan menegakkan keadilan. Ia sangat mengutuk penggunaan jihad untuk memaksa orang-orang kafir supaya masuk Islam.[[77]](#footnote-78)

Ka>mil Salamah Al-Daqs menjelaskan bahwa dalam Al-Qur’an terdapat kata jihad yang bermakna mencurahkan kemampuan sepenuh kekuatan secara mutlak, seperti disebutkan dalam Al-Qur’an yang artinya “*Kami amanatkan kepada manusia berlaku baik terhadap kedua orang tuanya. Tetapi jika mereka berusaha memaksa engkau untuk menyekutukan Aku dengan sesuatu yang tak engkau ketahui; maka janganlah taati mereka; kepada-Ku kamu akan dikembalikan dan Aku akan memberitahukan kepada kamu tentang apa yang kamu kerjakan*.” (QS. Al-‘Ankabu>t: 8). Ka>mil Salamah kemudian membuat sebuah kesimpulan bahwa definisi jihad lebih luas cakupannya daripada perang. Jihad bisa meliputi perang, membelanjakan harta dan segala daya upaya dalam rangka mendukung agama Allah, berjuang menghadapi nafsu dan setan.[[78]](#footnote-79)

1. Akibat dari pengkaplingan makna jihad seperti ini ialah sering menimbulkan salah paham dan kekeliruan dalam memahami doktrin jihad bagi banyak manusia khususnya umat Islam. Banyak yang memahami ketika doktrin jihad disebut maka yang muncul dalam pikiran mereka adalah perang, pedang, senjata, bom, pembunuhan dan penyerangan. Adapun makna jihad yang lain agak dikesampingkan. Penyempitan makna jihad ini sebenarnya merupakan problem serius yang segera mendapatkan pencerahan pemahaman yang benar tentang jihad. Munculnya terorisme, bom bunuh diri, radikalisme Islam, penindasan atas nama agama merupakan akibat dari pemahaman makna jihad yang tidak tepat. Lihat Moh. Guntur Romli dkk, *Dari Jihad Menuju Ijtihad* (Jakarta: LSIP, 2004), h. 3. [↑](#footnote-ref-2)
2. QS. Al-Ma>idah (5): 53, QS. Al-An’a>m (6): 109, QS. Al-Nah}l (16): 38, QS. Al-Nu>r (24): 53, QS. Fa>t}ir (35): 42 [↑](#footnote-ref-3)
3. QS. Al-Tawbah (9): 79. [↑](#footnote-ref-4)
4. M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persolan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), h. 501. [↑](#footnote-ref-5)
5. Louis Ma’lu>f, *Al-Munjid fi al-lughah wa al-a’la>m* (Beirut: Da>r al-Mashriq, 1986), h. 106. [↑](#footnote-ref-6)
6. Ah}mad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia* (Yogyakarta: Pondok Pesanten Al-Munawwir, 1984), h. 234. [↑](#footnote-ref-7)
7. Sayyid Shari>f ‘Ali> ibn Muh}ammad ibn ‘Ali> al-Jurja>ni>, *Al-Ta’ri>fa>t* (Mesir: Mat}ba’ah Mus}t}afa> Al-Ba>by Al-H{alaby>, 1938), h. 70. [↑](#footnote-ref-8)
8. Kasjim Salenda, *Terorisme dan Jihad Dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), h. 132. [↑](#footnote-ref-9)
9. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 414. [↑](#footnote-ref-10)
10. Yu>suf Qard}a>wi>, *Pendidikan Islam dan Madasah H{asan Al-Banna*, terj. Bustami A. Ghani dan Zainal Abidin Ahmad (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), h. 74. [↑](#footnote-ref-11)
11. Ibn Manz}u>r, *Lisa>n Al-‘Arab al-Muh}i>t}*, Juz I (t.t.: Da>r Lisa>n al-‘Arab, t.th.), h. 521. [↑](#footnote-ref-12)
12. Pengertian jihad baik secara makro atau mikro, baik yang berasal dari *jahd* atau *juhd* semuanya menggambarkan upaya maksimal seseorang dalam menghadapi musuh atau untuk mencapai tujuan tertentu. Berjihad berarti bekerja keras tanpa pamrih. Untuk menghadapi musuh dan mencapai tujuan maksimal, seseorang harus bersungguh-sungguh dan orang yang bersungguh-sungguh berarti telah melakukan jihad dalam pengertian bahasa. Lihat Rohimin, *Jihad: Makna dan Hikmah* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006) h. 18. [↑](#footnote-ref-13)
13. Abu> al-Fad}l Jama>l al-Di>n Muh}ammad Ibn Mukrim Ibn Manz}u>r, *Lisa>n al-‘Arab* (Beirut: Da>r S}a>dir, 1990) Juz I, h. 521. [↑](#footnote-ref-14)
14. Kata jihad sendiri dapat dijumpai dalam Al-Qur’an dengan kata dasar *jahada*. Kata *jahada* ini dapat berubah-ubah dalam ragam bentuk kata lain yang sangat banyak seperti *yuja>hidu, jiha>d, jiha>dah, ijtiha>d, jahdah, ja>hid*. Sambungan dan ketergantungan kata jihad dengan kata yang lain juga sangat banyak dan berbeda-beda seperti kata jihad bersambung dengan kata *fi> sabi>lilla>h, amwa>l, anfus* dan lain-lain. Kata jihad juga ada keterkaitan dengan kata lain seperti *qita>l, h}arb, mushriku>n, kuffa>r* dan lain-lain. Ragam variasi bentuk kata jihad tersebut memiliki makna yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Begitu pula ketersambungan dan keterkaitan kata jihad dengan kata lain masing-masing juga memiliki makna yang berbeda-beda tergantung dari konteks kata yang menyertainya. Lihat Zulfi Mubaraq, *Tafsir Jihad Menyingkap Tabir Fenomena Terorisme Global* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), h. 282-283. [↑](#footnote-ref-15)
15. Diwa>n al-A’sha>, *Sharh} wa al-Ta’li>q Muh}ammad H}usayn* (Beirut: Al-Maktab al-Sharq li al-Nashr wa al-Tawzi>’, 1968), h. 109. [↑](#footnote-ref-16)
16. Al-Ashma’i (Abu> Sa’i>d ‘Abd al-Ma>lik ibn Qari>b ibn Abd al-Ma>lik), *Shi’r al-ahihah ibn al-Jala>h al-Ashmi’yat*, Tah}qi>q Ah}mad Muh}ammad Sha>kir (Mesir: Da>r al-Ma’a>rif, 1964), h. 120. [↑](#footnote-ref-17)
17. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-18)
18. Kecenderungan ini dapat dibenarkan ketika kata jihad diambil dari kata dasar *jahada* yang kemudian menjadi kata jihad, karena persoalannya akan lain jika melibatkan kata lain yang masih terkait dengan kata *jahada* semisal *istajhada* atau *ijtiha>d* yang maknanya berbeda jauh. Lihat Zulfi Mubaraq, *Tafsir Jihad Menyingkap Tabir Fenomena Terorisme Global* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), h. 284. [↑](#footnote-ref-19)
19. Malik bin Nabi*, Fenomena Al-Qur’an*, terj. Saleh Mahfoed (Bandung: Al-Ma’arif, 1983), h. 132. [↑](#footnote-ref-20)
20. Muh}ammad ‘Ali> al-S}a>bu>ni>, *Al-Nubuwwah wa al-Anbiya>’* (t.k.: t.p.,1980), h. 8. [↑](#footnote-ref-21)
21. Majid ‘Ali Khan, *Muhammad Saw Rasul terakhir*, terj. Fathul Umam (Bandung: Pustaka, 1985), h. 59. [↑](#footnote-ref-22)
22. Syed Mahmudunnasir, *Islam: Konsepsi dan Sejarahnya*, terj. Andang Affandi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993), h. 106-107. [↑](#footnote-ref-23)
23. Ajaran jihad dengan cara berdakwah atau mengajak umat manusia kepada ajaran tauhid terus menerus dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Hasilnya, sering muncul perlawanan, intimidasi dan perlakuan kasar dari para kaum kafir Quraish. Akan tetapi, pengikut Nabi semakin bertambah dari hari ke hari. Saat festival tahunan semakin dekat para pemuka Quraish semakin cemas. Mereka segera mengambil keputusan langkah akhir yaitu membunuh Nabi untuk memupus dakwahnya. Oleh karena itu, datang perintah Allah kepada Nabi untuk berhijrah dengan menyusul pengikut-pengikutnya yang telah berhijrah ke Yatsrib (Madinah) lebih dahulu. Hingga Rasulullah tiba di Madinah tidak pernah terjadi perang fisik antara kaum Muslim dengan kaum musyrik Makkah, meskipun sebagian pengikut Nabi seringkali mengalami penganiayaan. Setelah sampai di Madinah, Nabi segera memulai babak jihad yang baru. Lihat Fuad Hashem, *Sirah Muhammad Rasulullah Kurun Makkah* (Bandung: Mizan, 1995), h. 145. [↑](#footnote-ref-24)
24. Muh}ammad Fua>d ‘Abd al-Ba>qi>, *Al-Mu’jam al-Mufahra>s li Alfa>z} al-Qur’a>n al-Kari>m* (Beirut: Da>r Ih}ya>’ al-Tura>th al-‘Ara>bi>, tth.), h. 710. [↑](#footnote-ref-25)
25. Secara historis kenyataan ini dapat diterima karena ketika umat Islam berada di Makkah kedudukannya masih sangat lemah. Nabi Saw sendiri belum dapat membentuk suatu masyarakat yang kuat dan berdiri sendiri. Umat Islam pada waktu itu belum mampu menentang dan melawan kekuasaan yang dipegang kaum pedagang Quraish yang menguasai Makkah. Lihat Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: UI Press, 1978), h. 92. [↑](#footnote-ref-26)
26. Digambarkan bahwa kondisi umat Islam sebelum hijrah ke Madinah benar-benar menderita dan selalu mendapatkan cobaan, baru mereka dianjurkan melakukan jihad dan bersabar. Walaupun mereka dizalimi, namun mereka tetap membela diri. Kenyataan ini juga menggambarkan betapa tingginya sikap beragama umat Islam periode Makkah ketika menghadapi semua ujian dari kaum kafir. Lihat Rohimin, *Jihad: Makna dan Hikmah* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006) h. 34. [↑](#footnote-ref-27)
27. Kenyataan ini memang sangat logis karena kondisi masyarakat muslim saat itu masih pada tataran pemantapan iman dan akidah karena mereka baru masuk Islam. Pada sisi yang lain, mereka menghadapi berbagai macam cemoohan dan ancaman masyarakat kafir di sekitarnya sebagai konsekuensi munculnya agama Islam sebagai agama baru dalam masyarakat Makkah. Islam dianggap sebagai ancaman akan eksistensi agama nenek moyang bangsa Arab yang sudah berakar di masyarakat Makkah. Jadi, sangat manusiawi jika nash-nash Al-Qur’an yang turun pada periode Makkah masih merupakan dukungan moral dan apresiasi terhadap upaya kaum muslimin menyiarkan agama Islam serta upaya penanaman pokok-pokok akidah. Lihat Kasjim Salenda, *Terorisme dan Jihad dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), h. 149-150. [↑](#footnote-ref-28)
28. Dawu>d al-‘At}t}a>r, *Perspektif Baru Ilmu Al-Qur’an* terj. Afif Nuhammad dkk (Bandung: Pustaka Hidayah, 1994), h. 148. [↑](#footnote-ref-29)
29. Rohimin, *Jihad: Makna dan Hikmah* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006), h. 39. [↑](#footnote-ref-30)
30. Ali Syari’ati, *Rasulullah Saw Sejak Hijrah Hingga Wafat*, terj. Afif Abdullah (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), h. 15. [↑](#footnote-ref-31)
31. Dalam sejarah peradaban dunia, hijrah (migrasi) dilakukan oleh suku-suku Aria ke selatan dan barat sehingga melahirkan peradaban-peradaban di barat dan timur yang lebih besar. Adapun hijrah yang dilakukan suku Sumaria ke wilayah antara dua sungai Eufrat dan Tigris, Mesir dan Afrika Utara mampu melahirkan peradaban-peradaban besar di Sumaria, Babilon dan Akadea. Hijrah merupakan gerakan dan loncatan besar umat manusia. Hijrah bisa meniupkan semangat perubahan dalam paradigma masyarakat sehingga bisa menggerakkan dan memindahkan mereka dari lingkungan yang beku dan jumud menuju tangga kemajuan dan kesempurnaan. Hijrah merupakan faktor utama bagi peralihan komunitas nomaden (badui) dan kesukuan menjadi masyarakat sosial yang memiliki peradaban dan kemajuan. Lihat Muhammad Chirzin, *Jihad Dalam Al-Qur’an Telaah Normatif, Historis dan Prospektif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 73-74. [↑](#footnote-ref-32)
32. Majid ‘Ali Khan, *Muhammad Saw Rasul terakhir*, terj. Fathul Umam (Bandung: Pustaka, 1985), h. 70. [↑](#footnote-ref-33)
33. Ali Syari’ati, *Rasulullah Saw Sejak Hijrah Hingga Wafat*, terj. Afif Abdullah (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), h. 21. [↑](#footnote-ref-34)
34. Syed Mahmudunnasir, *Islam: Konsepsi dan sejarahnya*, terj. Andang Affandi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993), h. 129-130. [↑](#footnote-ref-35)
35. Muhammad Khair Haekal, *Jihad dan Perang Menurut Syariat Islam,* terj. A. Fakhri (Bogor: Pustaka, 2004), h. 165-173. [↑](#footnote-ref-36)
36. Muh}ammad Fua>d ‘Abd al-Ba>qi>, *al-Mu’jam al-Mufahras li Alfa>z} al-Qur’a>n al-Kari>m* (Beirut: Da>r Ih}ya>’ al-Tura>th al-‘Arabi>, tth), h. 182-183. [↑](#footnote-ref-37)
37. Sebagaimana dijelaskan oleh Mahmud Shaltut bahwa jika kita ingin mendapatkan gambaran yang obyektif dan jelas tentang latar belakang disyariatkannya perang hendaklah dimulai dari pengungkapan periodisasi dakwah Rasulullah Saw mulai dari awal misi dakwahnya hingga diperintahkan perang. Lihat Mahmud Shaltut, *Tafsir Al-Qur’an Al-Karim* Terj. Hussain Bahreis dkk Jilid IV (Bandung: Diponegoro, 1990), h. 943. [↑](#footnote-ref-38)
38. Muh}ammad ‘Ali> Al-S}a>bu>ni>, *S}afwah al-Tafa>si>r*, Juz I (Beirut: Da>r al-Fikr, tth.) h. 291. [↑](#footnote-ref-39)
39. Kasjim Salenda, *Terorisme Dan Jihad Dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), h. 150-152. [↑](#footnote-ref-40)
40. Hal ini bisa dilihat dari reaksi atau perlawanan fisik kaum Khawarij dengan membunuh dan mengisolasi umat Islam yang bertentangan dengan ideologi mereka sebagai salah satu indikator pemahaman jihad yang sudah terinternalisasi dalam ideologi mereka. Perkembangan pemaknaan jihad dalam arti peperangan terus terinternalisasi pada beberapa kelompok Islam fundamentalis setelah era khalifah empat hingga pada era kontemporer sekarang, seperti lahirnya kelompok al-muh}akkimah (khawarij), kelompok radikal wahabiyah, sempalan ikhwanul muslimin, Al-Qaeda, laskar jihad, FPI dan kelompok radikal lainnya. Lihat A. Maftuh Abegebriel dkk, *Survey Historis dan Doktrinal Fundamentalisme Islam di Era Khalifah* (Jakarta: SR-Ins Publishing, 2004), h. 237. [↑](#footnote-ref-41)
41. Melekatnya citra jihad sebagai perang, menyerbu dan memaksa non muslim untuk masuk Islam dengan konfrontasi fisik dengan operasi militer dan kekerasan, pada akhirnya bisa mereduksi dan mengabaikan prinsip-prinsip perdamaian dalam agama Islam. Pemahaman semacam ini banyak muncul dari para aktifis pergerakan Islam misalnya H{asan al-Banna yang berpendapat bahwa jihad yang dianjurkan ialah jihad dalam pengertian perang untuk membela kebenaran dengan cara menyusun kekuatan militer dan melengkapi sarana pertahanan darat, laut dan udara pada setiap saat. Lihat H{asan al-Banna, *Risa>lah al-Jiha>d* (Kuwait: Al-Ittih}a>d al-‘Alami> li al-Munaz}ama>t al-T{ullabiyah, 1985), h. 59. [↑](#footnote-ref-42)
42. Rohimin, *Jihad: Makna dan Hikmah* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006), h. 126-142. [↑](#footnote-ref-43)
43. Ungkapan tersebut sangat populer di kalangan umat Islam. Ada sebagian yang mengatakan bahwa itu hanya sebagai ungkapan biasa dari ulama, namun ada juga sebagian yang menisbatkan kepada Nabi sebagai sebuah hadis, namun *sanad* dan *matn* tidak ditemukan dalam *al-kutub al-tis’ah* sehingga perlu dilakukan *takhri>j* dan penelitian lebih lanjut. *Ibid.,* h. 13. [↑](#footnote-ref-44)
44. Yu>suf Qard}a>wi>, *Ha>di> al-Isla>mi> Fata>wi Mu’a>s}irah,* terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., *Fatwa-Fatwa Kontemporer,* Jilid 3 (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 123-124. [↑](#footnote-ref-45)
45. Al-Turmu>dhi> dalam CD hadis *Sunan al-Turmu>dhi>, Kita>b Fad}a>il al-jiha>d ‘an Rasu>lilla>h,* hadis nomor 1546. [↑](#footnote-ref-46)
46. Rohimin, *Jihad Makna dan Hikmah* (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 91. [↑](#footnote-ref-47)
47. Al-T{abat}aba’i, *Al-Miza>n fi> Tafsi>r al-Qur’a>n* (Beirut: Muassasah al-A’lami> li al-Mat}bu>’ah, 1983), Jilid XV, h. 228. [↑](#footnote-ref-48)
48. Hal ini bisa dipahami bahwa tujuan jihad adalah untuk menegakkan kalimat Allah Swt yang tidak mungkin bisa dilakukan tanpa adanya perjuangan, dan perjuangan tidak mungkin tanpa adanya hambatan, gangguan, rintangan dan ancaman. Oleh karena itu, menghubungkan dakwah sebagai jihad di jalan Allah Swt merupakan hal yang wajar, sebab dakwah maupun jihad sama-sama berjuang di jalan Allah. Orang yang melakukannya dianggap sebagai mujahid dan mati dalam kegiatan dakwah adalah mati syahid. Lihat Rohimin, *Jihad Makna dan Hikmah* (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 94-95. [↑](#footnote-ref-49)
49. QS. ‘Ali> ‘Imra>n (3): 142 dan QS. Muh}ammad (47): 31 [↑](#footnote-ref-50)
50. Ibn Kathi>r, *Tafsi>r Al-Qur’a>n Al-Az}i>m* (Beirut: Maktabah Al-Nu>r Al-‘Ilmiyah, 1992), Jilid II, h. 325. [↑](#footnote-ref-51)
51. Ah}mad Mus}t}afa> Al-Mara>ghi>, *Tafsi>r Al-Mara>ghi>* (Mesir: Must}afa> Al-Ba>b Al-H{alabi> wa Aula>duh, tth), Jilid XXV, h. 72. [↑](#footnote-ref-52)
52. Dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa rasa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan merupakan bagian dari cobaan dan ujian kesabaran. Berjihad dan bersabar menghadapinya sudah tergolong melakukan jihad, bahkan bersikap sabar saja dapat digolongkan sebagai jihad *fi> sabi>lilla>h*. Maka dalam konteks ini jihad tidak semata-mata dipahami dengan perang menghadapi musuh yang nyata. Sabar menghadapi malapetaka, kesengsaraan dan aneka cobaan juga termasuk berjihad. Dalam keterangan ayat lain juga disebutkan bahwa untuk dapat masuk surga harus diuji terlebih dahulu dengan ajaran jihad dan berbagai cobaan lain. Oleh karena itu, jihad menyampaikan ajaran Al-Qur’an dan melakukan peperangan terhadap orang kafir, musyrik dan munafik terutama pada masa-masa awal Islam merupakan suatu cobaan berat yang harus dihadapi dengan penuh kesabaran terlebih lagi menghadapi mereka yang terus menentang dan mengancam keamanan diri dan agama. Berjihad menghadapi semua bentuk ancaman musuh dengan penuh rasa takut merupakan ujian kesabaran yang harus dihadapi dalam melakukan jihad fi sabilillah. Lihat Rohimin, *Jihad Makna dan Hikmah* (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 97. [↑](#footnote-ref-53)
53. Peringatan ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an bahwa setan adalah musuh yang nyata dan menyesatkan serta sumber kejahatan. Ia bisa menjadi penyebab kebencian dan permusuhan antar sesama manusia. Lihat QS. Al-Baqarah (2): 208 dan 268, QS. Al-Zukhru>f (43): 62, QS. Al-Isra>’ (17): 53, QS. Al-Nisa>’ (4): 60, QS. Al-Ma>idah (5): 91. Setan selalu menghalangi manusia untuk berbuat baik dan mendapatkan petunjuk Allah. Lihat QS. Al-Muja>dalah (58): 19, QS. Al-‘Ankabu>t (29): 38, QS. Al-Naml (37): 24. Al-Qur’an mengingatkan bahwa jihad menghadapi setan jauh lebih berat daripada jihad menghadapi musuh yang jelas tampak kelihatan oleh indera. Setan tidak dapat dilihat oleh manusia secara inderawi, sementara setan dapat melihat manusia. Lihat QS. Al-A’ra>f (7): 27. [↑](#footnote-ref-54)
54. Klasifikasi jihad yang dilakukan oleh Al-As}faha>ni> tersebut menunjukkan bahwa tujuan jihad ialah untuk mencegah ancaman musuh baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Dengan jihad manusia bisa membela diri dan menyerang musuh-musuh nyata yang mencoba melakukan penindasan. Di samping itu, dengan disyariatkannya jihad manusia juga dapat membentengi dirinya dari pengaruh hawa nafsu dan tipu daya setan. Lihat Al-As}faha>ni>, *Mu’jam Mufrada>t Alfa>z} Al-Qur’a>n* (Beirut: Da>r Al-Fikr, tth), h. 99. [↑](#footnote-ref-55)
55. Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang-orang yang jihad akan diberi petunjuk oleh Allah. Akan tetapi tanpa adanya kesungguhan yang tinggi atau semangat jihad yang sebenarnya, musuh tidak dapat dihindari. Pekerjaan musuh (setan) selalu mencari celah kelemahan lawannya serta melakukan tipu daya agar dapat ditundukkan. Upaya yang dilakukan hanya untuk menyesatkan manusia dari kebenaran. Setelah berhasil mengalahkan lawannya, musuh merasa bangga dan sombong dengan tipu daya yang telah dilakukan. Begitu pula hawa nafsu yang dianggap musuh selalu mempunyai kecenderungan mengarahkan manusia kepada hal-hal yang merusak dan merugikan. Lihat Rohimin, *Jihad Makna dan Hikmah* (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 100. [↑](#footnote-ref-56)
56. Penindasan terjadi berawal dari niat untuk berbuat zalim dengan perbuatan yang melampaui batas yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kebebasan yang dilakukan oleh seseorang yang bukan haknya. Tingkah laku yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan serta melanggar hak orang lain dianggap sebagai tindakan kezaliman. Oleh karena itu, makna kezaliman sangat luas berupa segala bentuk pelanggaran dan penindasan hak orang lain. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ejaan kezaliman berubah menjadi kelaliman. Kata kelaliman diartikan dengan kebengisan, kekejaman dan ketidakadilan. Lihat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 556. [↑](#footnote-ref-57)
57. Ibn Taymiyyah menggambarkan sama seperti orang yang mendapatkan kepercayaan menyimpan harta orang lain atau bekerja dengan bagi hasil (*mud{a>rabah*) atau persekutuan (*shirkah*) atau menjalankan harta orang lain yang dititipkan kepadanya atau harta anak yatim, tanah wakaf, harta *bayt al-ma>l*, atau berutang sementara ia mampu membayarnya. Lihat Ibn Taymiyyah, *Etika Politik Islam* terj. Rafi’ Munawar (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h. 39-40. [↑](#footnote-ref-58)
58. Dalam pandangan Islam perdamaian itu penting dan terpuji baik perdamaian dengan perjanjian maupun tidak. Dalam sejarah politik Rasulullah Saw anjuran agar mewujudkan perdamaian selalu diingatkan misalnya yang tertulis dalam Piagam Madinah yang isinya memuat prinsip-prinsip perdamaian. Inti dari Piagam ini pada dasarnya menghendaki adanya perdamaian, yaitu perdamaian di dalam intern masyarakat Islam dan perdamaian antara masyarakat Islam dengan masyarakat non muslim (Yahudi dan Nashrani). Adanya pengakuan Al-Qur’an dan fakta sejarah untuk mengutamakan perdamaian membuktikan bahwa perdamaian dan perjanjian itu merupakan suatu tindakan yang harus diwujudkan dalam kehidupan sosial masyarakat. Perdamaian dan perjanjian hendaknya dipelihara dan dijunjung tinggi oleh semua pihak yang membuat dan terikat dengan perjanjian tersebut. Perdamaian dan perjanjian itu harus dihormati dan tidak boleh dilanggar. Lihat Rohimin, *Jihad Makna dan Hikmah* (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 105-106. [↑](#footnote-ref-59)
59. Jihad dengan Al-Qur’an yakni menyampaikan dan memperjuangkan pesan-pesan Al-Qur’an pada awal mulanya merupakan tugas pokok kerasulan Muhammad yang merupakan tugas yang sangat besar dan berat. Meskipun berat, Rasulullah tetap menerimanya dan menjalankannya dengan segala kerelaan dan menganggapnya sebagai suatu kemuliaan. Oleh karena itu, Nabi berusaha dengan mencurahkan segala daya upaya dan kemampuan untuk menyebarkan ajaran Al-Qur’an yang diterimanya untuk menegakkan kebenaran. [↑](#footnote-ref-60)
60. Muh}ammad Fakhr Al-Di>n Al-Ra>zi<, *Tafsi>r Mafa>tih} al-Ghayb* (Beirut: Da>r al-Fikr, tth), jilid XXIII, h. 100. [↑](#footnote-ref-61)
61. Penegasan jihad dengan harta hanya pada ayat Madaniyah bisa dianalisa karena pada periode Makkah Allah Swt belum menganjurkan jihad dengan harta. Hal ini disebabkan orang Islam pada periode Makkah belum mempunyai ekonomi yang memadai. Mereka masih disibukkan dengan kegiatan penyebaran ajaran Al-Qur’an. Kondisi mereka masih dalam tekanan kaum kafir Makkah yang kaya terutama para pedagang Quraish. Pada masa itu roda perekonomian Makkah masih dikuasai oleh kaum musyrikin Makkah. Oleh karena itu, pada periode Makkah belum ada perintah jihad dengan harta yang ada ialah jihad dengan Al-Qur’an melalui dakwah dan penyebaran pesan-pesan pokok Al-Qur’an. Lihat Rohimin, *Jihad Makna dan Hikmah* (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 145. [↑](#footnote-ref-62)
62. Muh}ammad Fua>d ‘Abd al-Ba>qi>, *al-Mu’jam al-Mufahras li Alfa>z} al-Qur’a>n al-Kari>m* (Beirut: Da>r Ih}ya>’ al-Tura>th al-‘Arabi>, tth), h. 682-683. [↑](#footnote-ref-63)
63. Sehingga bisa diurutkan perintah jihad dalam Al-Qur’an melewati tiga fase yakni jihad dengan Al-Qur’an lalu jihad dengan harta baru yang terakhir jihad dengan jiwa atau jihad peperangan fisik. [↑](#footnote-ref-64)
64. Sekilas dari penafsiran tersebut terkesan nuansa politik kekuasaannya sangat kental. Doktrin jihad masih sarat dengan nuansa peperangan. Hal ini sangat dimaklumi suatu penafsiran lahir dari keadaan sosial politik pengarangnya. Situasi dan kondisi yang melingkupi sangat besar pengaruhnya terhadap hasil penafsiran. Hal ini sangat nampak dari Tafsir Al-Alu>si> tersebut. Lihat Al-Alu>si>, *Ru>h} al-Ma’a>ni> fi> Tafsi>r al-Qur’a>n al-Az}i>m wa al-Sab’u al-Matha>ni>* (Beirut: Da>r Ih}ya>’ al-Tura>th al-‘Ilmiyyah, tth), Jilid III, h. 117 [↑](#footnote-ref-65)
65. Pendapat Al-Mara>ghi> tersebut senada dengan pesan-pesan pokok Al-Qur’an yang menganggap bahwa harta dunia bukan sesuatu yang luar biasa dan tidak abadi. Meskipun harta disenangi banyak orang namun harta juga bisa menjadi sumber fitnah dan malapetaka bagi manusia. Harta hanyalah sebagai perhiasan hidup manusia. Harta akan menjadi berkah dan manfaat jika digunakan untuk jihad di jalan Allah. Lihat Ah}mad Mus}t}afa> Al-Mara>ghi>, *Tafsi>r Al-Mara>ghi>* (Mesir: Must}afa> al-Ba>b al-H}alabi> wa Aula>duh, tth), Jilid X, h. 463. [↑](#footnote-ref-66)
66. Ah}mad Mus}t}afa> Al-Mara>ghi>, *Tafsi>r Al-Mara>ghi>* (Mesir: Must}afa> al-Ba>b al-H}alabi> wa Aula>duh, tth), Jilid II, h. 463. [↑](#footnote-ref-67)
67. Ka>mil Salamah Al-Quds, Al-Jiha>d fi> Sabi>l Alla>h (ttp: Muassasah ‘Ulu>m Al-Qur’a>n, 1988), h. 56. [↑](#footnote-ref-68)
68. M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhui atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), h. 106-107. [↑](#footnote-ref-69)
69. Penjelasan al-Ra>zi> tersebut merupakan tafsir ayat berikut ini.

يَٰأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ جَٰهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَٰهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿[٧٣](http://localhost:4001/interactive)﴾

*Artinya: “Wahai Nabi! Berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.” QS. At-Tawbah[9]:73*

Jika diartikan secara utuh maksud ayat ini ialah *“perangilah orang-orang kafir dan munafiq itu dengan menggunakan senjata atau dengan perkataan.”* Al-Ra>zi> menjelaskan bahwa ayat tersebut berisi perintah untuk berjihad secara umum kepada kaum kafir dan munafik. Akan tetapi ayat tersebut belum menjelaskan metode atau cara dalam melakukan jihad. Hal ini karena cara berjihad dengan orang kafir dan orang munafik tentu sangat berbeda dalam berbagai macam kondisi dan situasi. Lihat Fakhr al-Di>n al-Ra>zi>, *Tafsi>r Al-Kabi<r Mafa>ti>h} Al-Ghayb* , Juz VIII (Beirut: Da>r Ih}ya>’ Tura>th al-‘Ara>biyyi), h. 138. [↑](#footnote-ref-70)
70. Ibn Kathi>r, *Tafsi>r al-Qur’a>n al-‘Az}i>m,* Juz III (Beirut: Da>r T{ayyibah li al-Nashri wa al-Tawzi’, 1999), h. 394. [↑](#footnote-ref-71)
71. Abu> ‘Abdilla>h Muh}ammad Ibn Ah}mad Shams al-Di>n al-Qurt}ubi>, *Al-Ja>mi’ li Ah}ka>m al-Qur’a>n*, Juz I (Kairo: Da>r al-Kutub al-Mis}riyyah, 1964), h. 372. [↑](#footnote-ref-72)
72. Ibnu Taymiyah*, al-Siya>sah al-Shar’iyyah fi> Is}la>h} al-Ra>’i> wa al-Ra>’iyyah* (Mesir: Da>r al-Kit>ab al-‘Ara>bi>, 1951), h. 117. [↑](#footnote-ref-73)
73. Sayyid Qut}b, *Ma’a>lim fi> al-T}ari>q* (Beirut: Da>r al-Shuru>q, 1983), h. 64-65. [↑](#footnote-ref-74)
74. Wah}bah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Isla>mi> wa Adilla>tuhu* Juz VIII (ttp:tp, 1997) h. 584. [↑](#footnote-ref-75)
75. Al-Ra>ghib al-As}faha>ni>, *Al-Mufrada>t fi> Ghari>b al-Qur’a>n* (t.t.: t.p, t.th), h. 100. [↑](#footnote-ref-76)
76. ‘Abdulla>h Yu>suf ‘Ali>, *Qur’an Terjemahan dan Tafsirnya* terj. Ali Audah (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), h. 444. [↑](#footnote-ref-77)
77. Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post Modernisme* (Jakarta: Paramadina, 1996), h. 139. [↑](#footnote-ref-78)
78. Ka>mil Salamah Al-Daqs, *Aya>t al-jiha>d fi> al-Qur’a>n al-Kari>m: Dira>sah Mawd}u>’iyyah wa Ta>ri>khiyyah wa Baya>niyyah* (Kuwait: Da>r al-Baya>n, 1972), h. 11. [↑](#footnote-ref-79)